

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵¹

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁵² Bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh makna, pemahaman, gambaran lengkap tentang keadaan hukum dan suatu peristiwa hukum suatu fenomena yang berlaku pada masyarakat,⁵³ Kemudian hasil penelitian akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif.

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Narmatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 280.

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 25.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi sangat diperlukan dalam penelitian hukum empiris, lokasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Lokasi ini dipilih karena di desa ini terdapat beberapa kasus penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang dijadikan informan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah semua ahli waris yang terlibat dalam keluarga dan tuan guru yang membagikan harta warisan dengan ilmu *faraidh*. Sedangkan objek penelitian adalah gambaran dan faktor penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan penelitian dilapangan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data terkait identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi: Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan.
- b. Data yang digali dalam penelitian ini yaitu keterangan yang diperoleh secara langsung bersama informan dan subjek yang menyediakan data penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber pada informan yaitu semua ahli waris yang terlibat yang melakukan penguasaan harta warisan oleh ahli waris di desa Wirang Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris ada 4 teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus.⁵⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk menghimpun data yaitu dengan mengamati fakta-fakta nyata yang terjadi dilapangan dalam bagaimana penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris yang terjadi dalam keluarga di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya secara langsung kepada informan atau responden. Melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu dengan menyediakan daftar pertanyaannya terlebih dahulu sesuai dengan pedoman wawancara.

- a. Wawancara terstruktur, yaitu apabila wawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 194.

- b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu apabila prakarsa memilih topik bahasa diambil oleh orang yang di wawancarai.
- c. Wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan, akan tetapi memberikan keleluasaan kepada responden untuk menerangkan agak panjang mungkin tidak langsung ke fokus bahasan/pertanyaan.

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur penulis bersama dengan informan yaitu para ahli waris yang terlibat dalam pembagian warisan atau melakukan penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, hasil wawancara ini berpengaruh besar untuk mendapatkan hasil penelitian.

Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengatur dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh. Wawancara ini bertujuan untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini pendengar secara teliti dan mencatat apa saja akan dikemukakan setiap responden. Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara semi terstruktur.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu peneliti menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Deskripsi, yaitu menjelaskan atau menggambarkan dengan kata-kata yang jelas dan terperinci.
- c. Matriks merupakan teknik penyusunan data dalam bentuk tabel dalam upaya memudahkan untuk menganalisis
- d. Analisis, merupakan hasil akhir dalam mempelajari, memeriksa, menambah, mengkritik, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikemukakan.⁵⁵

Data dianalisis dengan analisis deskriptif yang memberikan gambaran atau dekripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dalam penelitian. Dan menelaah hasil temuan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.⁵⁶ Kemudian di analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

⁵⁵ ND, *Dualisme Penelitian Hukum Narmatif Dan Empiris*, 183.

⁵⁶ H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai* (Bandung: Alfabeta, 2017), 102.